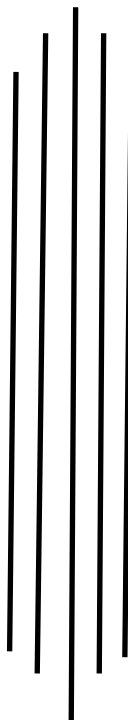




KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA LAYANAN MEDIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI



**OLEH :
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2026**

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA LAYANAN MEDIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mendukung pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang fleksibel, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengaturan tarif pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi medis dan kebutuhan pelayanan spesialisik.

Pelayanan medis bedah plastik rekonstruksi dan estetik merupakan salah satu bentuk pelayanan spesialisik yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan/atau bentuk bagian tubuh akibat kelainan bawaan, trauma, penyakit, maupun untuk kepentingan estetik. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan estetik, maka diperlukan standar tarif yang jelas sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan.

Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah Bangli perlu menetapkan tarif pelayanan yang mempertimbangkan komponen biaya satuan pelayanan, kemampuan masyarakat, kesinambungan layanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sampai saat ini, tarif khusus untuk pelayanan medis bedah plastik rekonstruksi dan estetik pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli belum diatur secara spesifik dalam Peraturan Bupati, sehingga diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Rumah Sakit Umum Daerah Bangli.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan BLUD oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, terdapat rekomendasi agar Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan regulasi terkait penetapan tarif layanan BLUD yang belum memiliki dasar hukum tarif secara spesifik, guna menjamin tertib administrasi, kepastian hukum pemungutan tarif, serta akuntabilitas pengelolaan pendapatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Rumah Sakit Umum Daerah Bangli merupakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sekaligus sebagai upaya penguatan tata kelola keuangan BLUD yang transparan dan akuntabel.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Rumah Sakit Umum Daerah Bangli.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penetapan tarif pelayanan medis bedah plastik rekonstruksi dan estetik;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tarif pelayanan BLUD;
3. Menjamin keberlanjutan mutu pelayanan medis spesialistik;
4. Menyesuaikan tarif pelayanan dengan perkembangan teknologi dan standar pelayanan medis;
5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait penguatan regulasi tarif pelayanan BLUD;
6. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

II. KONDISI EKSISTING PAYUNG HUKUM

PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN PADA LAYANAN MEDIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI

Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, penetapan tarif pelayanan telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta regulasi di bidang kesehatan.

Namun demikian, pengaturan tarif pelayanan medis bedah plastik rekonstruksi dan estetik secara khusus belum diatur dalam Peraturan Bupati Bangli, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan serta pengelolaan pendapatan BLUD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan keuangan daerah dan BLUD, masih terdapat jenis layanan yang telah berjalan namun belum memiliki dasar penetapan tarif dalam Peraturan Kepala Daerah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko administratif dalam pengelolaan pendapatan BLUD apabila tidak segera ditindaklanjuti melalui penyusunan regulasi tarif.

Selain itu, perkembangan teknologi kedokteran, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan estetik, serta tuntutan peningkatan mutu layanan mengharuskan adanya standar tarif yang disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan pelayanan (unit cost), standar pelayanan medis, serta kemampuan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum serta sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangli tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Pada Layanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Rumah Sakit Umum Daerah Bangli sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan.

III. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bangli tentang Tarif Pelayanan Medis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penetapan tarif pelayanan, menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelayanan medis spesialisik, serta mendukung pengelolaan keuangan BLUD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bangli, 23 Pebruari 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGLI



dr. IDEWA GEDE OKA DARSANA, Sp.An

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 197309071201121002